



PUTUSAN

No. 07 /Pdt.G/2016/PN.Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara - perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

DERI NOPRIANTO,SH.MH BIN Drs.H.TARMIZI USULUDIN, MM

Lahir di Bengkulu tanggal 26 Nopember 1988, agama Islam, Pekerjaan Anggota POLRI, beralamat di Jalan Hibrida Ujung No.31 RT.007 RW.002 Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu;

Selanjutnya di sebut sebagai : -----PENGGUGAT;

L A W A N :

MUSTAKIM BIN USMAN WAZIR,

Lahir di Bengkulu tanggal 02 Februari 1973, Pekerjaan Swasta, beralamat dahulu di Jalan IKedondong No.108 RT.1 RW.1 Kelurahan Lingkar Timur Kota Bengkulu, sekarang bertempat tinggal di Jalan Hibrida Raya No.5 Kecamatan Sidomulyo Kota Bengkulu (Sorum Berlian Mobil);

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Drs. H. AHMAD NURDIN, SH,** Advokat/Penasehat Hukum yang beralamat di kantor Advokat/Pengacara **Drs.H.AHMAD NURDIN, SH dan Rekan** di Jalan Hibrida Raya No.45 Telp (0736) 22477 Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Maret 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu No.58/SK/II/2016/PN Bgl tanggal 07 Maret 2016;

Selanjutnya disebut sebagai: -----TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara gugatan yang bersangkutan ;

Halaman 1 dari 26 halaman Putusan No. 07/Pdt.G/2016/PN Bgl



1. Penetapan penunjukkan Majelis Hakim No.07/Pdt.g/2016/PN.Bgl tertanggal 10 Februari 2016;
2. Penetapan Hari Sidang No.07/Pdt.G/2016/PN.Bgl tertanggal 10 Februari 2016 ;

Telah memperhatikan surat - surat dalam berkas perkara ini ;

Telah memperhatikan segala sesuatunya selama pemeriksaan di persidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 09 Februari 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu, pada tanggal 09 Februari 2016, dengan Register Perkara Nomor: 07/Pdt.G/2016/PN.Bgl. mengajukan gugatan kepada Tergugat tersebut di atas dengan dasar - dasar sebagai berikut :

1. Berawal pada tanggal 5 desember 2007 Penggugat membeli tanah perkebunan yang berlokasi di Pematang Gubernur Kecamatan Muara Bahwa penggugat adalah anak kandung dari Abdul Rahman dan merupakan ahli waris dari Abdul Rahman;Bangkahulu Kota Bengkulu dari Mazni (sekarang sudah Almarhum) Yang disaksikan oleh AN. Syamsul Basil (Paman Penggugat), Ardi Yono (Edi) dan An Sri Suryati anak dari Mazni (sekarang sudah Almarhum), serta diketahui oleh Kelurahan Pematang Gubernur An Wanhar, adapun batas-batas tanah tersebut adalah sebagai berikut:
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Ali Kenas;
 - Sebelah barat berbatasan dengan tanah Jalan Kadang Melayu;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Budin;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Kadri;
2. Bahwa pada tanggal 10 Desember 2007 Penggugat membuat surat pemindahan penguasaan tanah dari Mazni (sekarang sudah Almarhum) kepada Deri Noprianto, SH.MH yang diketahui oleh tingkat Kelurahan Pematang Gubernur yang ditanda tangani oleh An Wanhar dan juga diketahui oleh camat Muara Bangkahulu yang ditanda tangani oleh An Drs. Ahmad Munir;
3. Sejak tahun 2007 bahwa tanah tersebut adalah tanah kosong (tidak diurus atau hutan) dan pada tahun 2008 tanah tersebut di urus oleh Paman Penggugat An. Syamsul Basil yang mana Paman Penggugat

Halaman 2 dari 26 halaman Putusan No. 07/Pdt.G/2016/PN Bgl



membuka kebun bersama tukang an. Arul, kemudian Penggugat menanam sawit yang diurus oleh Paman Penggugat sampai saat ini, usia sawit Penggugat kurang lebih 7 (tujuh) tahun;

4. Sejak Penggugat membeli tanah tersebut dari tahun 2007 sampai dengan 2015 Penggugat selalu membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) dengan NOP 177104100301001090 An Mazni (sekarang sudah Almarhum);
5. Sekitar tanggal 6 September 2015 Paman Penggugat pergi untuk melihat kebun sawit, akan tetapi Paman Penggugat terkejut ada spanduk yang bertuliskan tanah ini milik An Usman Wazir (sekarang sudah Almarhum) dengan luas 120 X 100 meter persegi, yang mana Tergugat awalnya memagar sesuai dengan spanduk tersebut, akan tetapi tidak lama kemudian Tergugat memagar semua tanah milik Penggugat yang melebihi dari spanduk milik Tergugat tersebut;
6. Sekitar tanggal 07 September 2015 Penggugat mendatangi Ketua RT yang dilokasi obyek sengketa tersebut dan Penggugat berkata kepada Ketua RT minta tolong apabila Tergugat datang tolong panggil Paman Penggugat agar Paman Penggugat menghubungi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan ini, dalam pertemuan dengan Ketua RT Tergugat melarang Penggugat untuk memaneni sawit milik Penggugat tersebut;
7. Sekitar tanggal 8 September 2015 Penggugat mendatangi an. Sri suryati anak dari mazni yang menandatangani sebagai saksi dalam surat jual beli tanah pada tahun 2007 di tempat kerja Hotel Dwinka samudra An Sri Suryati, kemudian An Sri suryati bertemu dengan Tergugat sesudah magrib di rumah Tergugat, akan tetapi pada saat Penggugat dalam perjalanan mau ke Rumah Tergugat An Sri suryati bmemberi kabar melalui SMS yang menyatakan Tergugat sudah ada di rumah An Sri Suryati selanjutnya Penggugat mendatangi rumah An Sri Suryati;
8. Sekitar tanggal 9 september 2015 paman penggugat mendatangi kebun ternyata ada tukang yang sedang bekerja memagar kebun milik penggugat, kemudian paman penggugat bertanya kepada tukang tersebut siapa yang menyuruh kalian dan tukang tersebut berkata di suruh oleh anak usman wazir (sekarang sudah alm).



9. Pada tanggal 15 september 2015 paman penggugat dan tukang yang mengajak Paman Penggugat untuk membersihkan kebun sawit dan pada siang hari nya paman penggugat mengajak tergugat untuk minum kopi bersama,paman penggugat berkata silahkan kalian pagar tapi buat jalan masuk kami untuk ke kebun sawit serta paman pengugat berkata tanah ini masih kami urus sebelum ada kekuatan hukum tetap,namun pada saat paman penggugat pulang ternyata tukang paman penggugat di suruh pulang oleh tergugat
10. Bahwa dari perbuatan TERGUGAT, Penggugat mengalami kerugian materil pada pihak tergugat,atas kejadian tersebut jelas-jelas melakukan perbuatan melawan hukum(onrechmatige daad)dan telah mengakibatkan kerugian kepada penggugat.
11. Bahwa gugatan ini penggugat ajukan dengan alat-alat bukti yang cukup,sah,kuat dan berharga serta tidak dapat di sangkal kebenarannya oleh tergugat.

-----maka oleh sebab itu -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa surat jual beli 5 Desember 2007 dan surat pemindahan penguasaan tanah pada tanggal 10 desember 2007 adalah sah;
3. Menyatakan bahwa tanah obyek sengketa yaitu tanah luas kurang lebih 10.839 Meter Persegi yang terletak di pematang Gubernur Kecamatan Muara Bangkahulu kota Bengkulu dengan batas-batas tanah sebagai berikut;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Ali Kenas;
 - Sebelah barat berbatasan dengan tanah Jalan Kadang Melayu;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Budin;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Kadri;
4. Menyatakan selama belum ada kekuatan Hukum Tetap, tanah tersebut diurus oleh Penggugat dan Tergugat tidak boleh menguasai tanah tersebut serta tidak boleh melarang Penggugat untuk memanen sawit milik Penggugat;
5. Memerintahkan kepada Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari pada untuk segera mengkosongkan atau meninggalkan tanah obyek

Halaman 4 dari 26 halaman Putusan No. 07/Pdt.G/2016/PN Bgl



sengketa dan menyerahkan kepada Penggugat tanpa syarat apapun juga, jika perlu dengan bantuan Aparat Hukum;

6. Menyatakan perbuatan Tergugat yang telah menyerobot tanah dengan cara menguasai tanah memagar dengan menggunakan panjang, bambu dan membuat pondok di tanah milik Penggugat, tanpa adanya izin dari Penggugat sebagai Pemilik yang sah, sampai dengan gugatan ini dilayangi ke Pengadilan Negeri Kota Bengkulu adalah Perbuatan melawan Hukum (Onrechmatige daaad);
7. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat mengembalikan tanah milik Penggugat dan mencabut panjang, bambu serta pondok yang di buat atau di suruh oleh Tergugat;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti sebesar Rp.1.00.000.000,00 (seratus juta rupiah) karena sejak penyerobotan tanah tersebut Penggugat tidak bisa menjual tanah tersebut dan memanenkan sawit milik Penggugat;
9. Menghukum Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap obyek perkara;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp.1000.000,- (satu juta rupiah) perhari jika melaksanakan putusan yang berlaku hukum tetap;
11. Menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya Hukum banding, kasasi dari Tergugat;
12. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan, dan Tergugat hadir menghadap kuasanya yaitu **Drs. H. AHMAD NURDIN, SH**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah mengusahakan perdamaian di antara kedua belah pihak dengan menunjuk MASRIATI, SH Hakim pada Pengadilan Negeri Bengkulu, sebagai Mediator, namun berdasarkan laporan Mediator tersebut tertanggal 18 Maret 2016, upaya perdamaian tersebut gagal, oleh karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dan atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Penggugat menyatakan tetap pada isi Gugatannya;



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban tertulis tertanggal 07 April 2016 yaitu :

DALAM EKSEPSI

1. Eksepsi Gugatan kurang pihak.

- a. Bahwa tanah sengketa adalah tanah orang tua Tergugat yang bernama Usman Wazir.
- b. Bahwa ibu Tergugat bernama Hj. Azimah.
- c. Bahwa ayah Tergugat Usman Wazir meninggal tahun 2000 sedangkan ibu Tergugat Hj. Azimah meninggal tahun 2007.
- d. Dari hasil pernikahan ayah Tergugat Usman Wazir dan ibu Tergugat Hj. Azimah memperoleh : 7 (tujuh) orang anak yakni :
 - 1) Azwar Sadikin (laki-laki) Alm
 - 2) Chairul Iksan (laki-laki) Alm
 - 3) Mardaleni, SH (pr) di Jakarta
 - 4) Radius (laki-laki) di Jakarta
 - 5) Mustakim (laki-laki)
 - 6) Atina (pr)
 - 7) Saidina (laki-laki).

(Bukti T.2)

- e. Bahwa Azuar Sadikin, Mustakim, Mardaleni, SH, Atina adalah ahli waris dari Usman Wazir dan ibu Hj. Azimah.

Bahwa Yurisprudensi, Putusan Mahkamah Agung tanggal 22 Maret 1982 Nomor : 2438 K/ Sip/1980 yang menyatakan : Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak dalam perkara, Oleh karena hanya seorang ahli waris yakni Mustakim bin Usman Wazir yang dijadikan pihak dalam perkara ini, maka menurut Yurisprudensi tersebut di atas, Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.

2. Eksepsi Gugatan kabur (Obscur libels).

- a. Pada posita Nomor : 3, (Angka 3) Penggugat menyatakan sebagai berikut :

Halaman 6 dari 26 halaman Putusan No. 07/Pdt.G/2016/PN Bgl



Sejak tahun 2007 bahwa tanah tersebut adalah tanah kosong (tidak diurus atau hutan) dan pada tahun 2008 tanah tersebut diurus oleh paman Penggugat An. Syamsul Basil, yang mana paman Penggugat membuka kebun bersama tukang An. Arul, kemudian Penggugat menanam sawit yang diurus oleh paman Penggugat sampai saat ini usia sawit Penggugat kurang lebih 7 tahun.

b. Dalam posita, Penggugat tidak menyatakan secara jelas, siapa yang menguasai tanah sengketa tersebut.

c. Pada petitum Nomor 4 (angka 4), Penggugat meminta kepada Majelis Hakim sebagai berikut :

Menyatakan selama belum ada kekuatan hukum tetap, tanah tersebut diurus oleh Penggugat dan Tergugat tidak boleh menguasai tanah tersebut serta tidak boleh melarang Penggugat untuk panen sawit milik Penggugat.

Bahwa setelah Tergugat mencermati Posita dan Petitum tersebut di atas, maka nampak jelas bahwa hubungan hukum Posita dengan Petitum tidak jelas

Pada Petitum, Penggugat minta agar tanah sengketa diurus oleh Penggugat dan Penggugat tidak dilarang untuk panen sawit oleh Tergugat. Sedangkan dalam Posita Penggugat menyatakan telah menguasai sejak tahun 2007 dan kebun sawit telah berumur 7 (tujuh) tahun. Antara Petitum dan Posita ada pertentangan sehingga Gugatan menjadi kabur atau Obscuur Libels.

Oleh karena Gugatan Penggugat kurang pihak dan Obscuur Libels, maka mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).

DALAM POKOK PERKARA

Jawaban Tergugat atas Gugatan Penggugat.

1. Jawaban Nomor (angka) 1.

- Pada tahun 1974, ayah Tergugat bernama Usman Wazir membeli tiga bidang tanah dari ibu Fatimah yang tertuang dalam satu Surat Jual Beli tanggal 20 Juli 1974. (Bukti T.1)
- Bidang tanah yang menjadi sengketa adalah tanah yang (pada tahun 1974) terletak di seberang Air Tanjung Agung Bengkulu, Ukuran : 163 m x 90 m dengan batas-batas (tahun 1974) sebagai berikut :

Halaman 7 dari 26 halaman Putusan No. 07/Pdt.G/2016/PN Bgl



- a. Sebelah Barat berbatas dengan tanah Bursa
 - b. Sebelah Timur berbatas dengan tanah Kadri
 - c. Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Indun
 - d. Sebelah Utara berbatas dengan tanah sawah (Rawa).
- Yang menjadi saksi dalam jual beli antara ibu Fatimah dengan orang tua Tergugat bernama Usman Wazir adalah : Mazni (sekarang sudah meninggal). (Bukti T.1).
 - Sdr. Mazni yang menjadi saksi jual beli antara ibu Fatimah dengan orang tua Tergugat (Usman Wazir) pada tahun 1974, pada tahun 2007 menjual tanah sengketa kepada Tergugat (Deri Noprianto, SH. MH).

Menurut hemat kami, bahwa Penggugat telah membeli tanah dari orang yang tidak berhak menjual. Oleh karena itu jual beli antara Penggugat dengan Sdr. Mazni dapat dibatalkan atau batal demi hukum.

2. Jawaban nomor (angka) 2 tidak perlu Tergugat jawab, karena sudah dicakup dengan jawaban nomor (angka) 1.

3. Jawaban angka (nomor) 3.

- Tahun 1974 tanah sengketa digarap oleh Abdul Manan dengan status numpang berkebun. Tiada berapa lama digarap oleh Abdul Manan sementara Abdul Manan ke Lampung dilanjutkan oleh orang tuanya bernama Ilyas. Garapan dilanjutkan orang tua Abdul Manan bernama Ilyas dengan status numpang berkebun sampai dengan tahun 2003. (selama 29 tahun).
- Bahwa tanah sengketa dari tahun 2003 s/d tahun 2007 memang tidak ada yang menggarapnya namun pada lahan/tanah tersebut ada tanaman tua berupa jambu, nangka, rambutan, mangga dan lain yang ditanam oleh Penggarap bernama Ilyas. Jadi tidak benar bila Penggugat menyatakan tanah kosong tidak diurus atau hutan.
- Pada tahun 2007 ibu Tergugat bernama Hj. Azimah Usman meninggal dunia. Pada tahun 2007 setelah Hj. Azimah Usman meninggal, adik kandung Hj. Azimah Usman bernama Mazni menjual tanah sengketa kepada Penggugat tanpa sepengetahuan ahli waris.
- Pada tahun 2009, Tergugat mendapat informasi bahwa tanah warisan yang pernah digarap oleh Abdul Manan dan orang tua Abdul Manan bernama Ilyas (selama 29 tahun) telah dijual oleh

Halaman 8 dari 26 halaman Putusan No. 07/Pdt.G/2016/PN Bgl



paman Tergugat bernama Mazni kepada Deri Noprianto, SH. MH. (Penggugat).

- Bahwa walaupun Tergugat sudah mengetahui tanah warisan telah dijual oleh paman Tergugat, namun Tergugat belum bisa bertindak secara hukum, karena Tergugat belum menemukan surat tanah tersebut dan surat-surat lainnya yang ada hubungannya dengan tanah sengketa tersebut. Tergugat terus berusaha mencari surat-surat tanah sengketa tersebut, walaupun menemui kesulitan mengingat kedua orang tua Tergugat dan paman Tergugat Mazni dan orang tua-tua yang mengetahui riwayat tanah tersebut sudah pada meninggal dunia.
- Pada tahun 2015, Tergugat berhasil menemukan asli Surat Jual Beli tanah (Sengketa) dan surat-surat lainnya yang ada hubungannya dengan tanah (sengketa) yang akan Tergugat jadikan bukti dalam Perkara ini.

Berdasarkan adanya asli surat bukti kepemilikan tanah inilah maka Tergugat berani memasang sepianduk yang bertulisan : "Tanah ini milik atas nama Usman Wazir (sekarang sudah almarhum)". Selanjutnya Tergugat pagar dengan ukuran sesuai dengan yang tertera dalam Surat Jual Beli yakni : 90 m x 163 m.

4. Jawaban nomor 4 (angka 4).

Gugatan Penggugat Nomor 4 (angka 4) sampai dengan Nomor 9 (angka 9) tidak perlu Tergugat tanggapi karena tidak ada urgensinya untuk ditanggapi (dijawab).

5. Jawaban nomor 10 (angka 10).

- Bahwa tanah yang dipagar oleh Tergugat ukuran 90 m x 163 m adalah tanah orang tua Tergugat (Usman Wazir) yang diperoleh dari membeli tanah ibu Fatimah yang dituangkan dalam Surat Jual Beli tanggal 20 Juli 1974 tercantum pada nomor urut : 1 (Bukti T.1).
- Oleh karena Tergugat adalah salah satu dari ahli waris Usman Wazir, maka perbuatan Tergugat yang melakukan pemagaran dan melarang Penggugat untuk menguasai tanah (sengketa) bukanlah perbuatan melawan hukum (Onrechtmatigedaad), karena mempunyai dasar kepemilikan yang kuat.

Halaman 9 dari 26 halaman Putusan No. 07/Pdt.G/2016/PN Bgl



Berdasarkan dalil-dalil Eksepsi dan Jawaban Tergugat tersebut di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).
- Menyatakan jual beli tanah antara Penggugat dengan Sdr. Mazni batal demi hukum.
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

ATAU : Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut selanjutnya Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis tertanggal 13 April 2016 dan Tergugat juga mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 21 April 2016;

Menimbang, bahwa di persidangan baik Penggugat telah mengajukan bukti surat yaitu :

1. Foto Copy Surat Peminjaman Penguasaan Tanah, dari Mazni kepada Deri Noprianto, tanggal 10 Desember 2015, diberi tanda P-1
2. Foto Copy surat pernyataan dari Mazni mengenai kepemilikan tanah perumahan/pertanian yang terletak di kandang melayu Rt.02 RW.000 Pematang Gubernur Maura Bangkahulu Bengkulu, tanggal 26 Februari 2001, diberi tanda P-2;
3. Foto Copy Surat Keterangan No.593/38/2003/04/2001, dari Kecamatan Muara Bangkahulu yang menyatakan bahwa benar tanah yang terletak di Jalan Kandang Melayu Rt.02 Rw.000 Desa / Kelurahan Pematang gubernur Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu adalah benar milik Mazni; tanggal 01 Maret 2001, do beri tanda P-3;
4. Foto Copy Surat Jual beli tanah antara Mazni dengan Deri Noprianto tanggal 05 Desember 2007, di beri tanda P-4;'
5. Foto Copy Kwitansi pembayaran pembelian sebidang tanah dari Mazni tanggal 05 Desember 20--, diberi tanda P-5;

Halaman 10 dari 26 halaman Putusan No. 07/Pdt.G/2016/PN Bgl



6. Foto Copy gambar plang, diberi tanda P-6;
7. Foto Copy gambar lokasi, diberi tanda P-7;
8. Foto Copy surat tanda terima setoran tanggal 007 September 2015, diberi tanda P-8;

Bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-8 tersebut telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat juga mengajukan bukti saksi yaitu sebanyak 4 (empat) orang saksi, masing-masing telah disumpah menurut agama dan kepercayaannya dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi SYAMSUL BASIL**

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi adalah Paman Penggugat;
- Bahwa yang saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat ada masalah sengketa tanah.
- Bahwa Saksi tahu letak Tanah sengketa yaitu terletak di Jalan Kandang Melayu RT.02 Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu;
- Bahwa yang saksi tahu bahwa tanah sengketa tersebut adalah milik Penggugat, yang Penggugat beli dari Mazni;
- Bahwa saksi tahu Penggugat yang beli karena pada saat jual beli antara Penggugat dengan Mazni ada saksi sebagai saksi di dalam surat jual beli antara Penggugat dengan Mazni dan yang saksi tahu surat jual beli tersebut diketahui oleh lurah;
- Bahwa yang saksi tahu Penggugat juga mendapat Surat Pemindahan Penguasaan Tanah dari Penjual yaitu Mazni kepada Penggugat yang diketahui oleh Camat;
- Bahwa yang saksi tahu pada surat jual beli tersebut ada saksi dari anaknya Mazi yang bernama Sri Suryati;
- Bahwa yang saksi tahu, Penggugat membeli tanah dari Mazni seharga Rp.40.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah obyek sengketa tersebut yaitu :
 - Sebelah Timur berbatas dengan Tanah ali Kenas;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan setapak;
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Almarhum Udin;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Almarhum Kadri;

Halaman 11 dari 26 halaman Putusan No. 07/Pdt.G/2016/PN Bgl



- Bahwa saksi tahu detil tentang tanah tersebut karena saksi yang diminta Penggugat untuk menggarap tanah tersebut;
- Bahwa tanah obyek sengketa yang saksi tahu selama saksi yang menggarap adalah tanah tanaman sawit;
- Bahwa saksi menggarap tanah tersebut sampai Tahun 2015 sampai ada seorang yang bernama Mustakim yang melarang saksi menggarap tanah tersebut dan mengatakan pada saksi bahwa tanah tersebut adalah miliknya dan orang yang bernama Mustakim tersebut juga memasang Plang;

2. Saksi SEKIRIN:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat ada masalah tentang sengketa tanah.
- Bahwa Saksi tahu letak Tanah sengketa yaitu terletak di Jalan Kandang Melayu RT.02 Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu;
- Bahwa yang saksi tahu bahwa tanah sengketa tersebut adalah milik Penggugat, yang Penggugat beli dari Mazni;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena pernah Mazni cerita kepada saksi bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut telah dijual dan pembelinya adalah Penggugat;
- Bahwa saksi tahu yang menggarap tanah tersebut adalah saksi Syamsul basil;
- Bahwa saksi pernah melihat saksi Syamsul Basil yang menggarap;
- Bahwa tanah obyek sengketa yang saksi tahu ditanami kelapa sawit;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah obyek sengketa tersebut yaitu :
 - Sebelah Timur berbatas dengan Tanah ali Kenas;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan setapak;
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Almarhum Udin;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Almarhum Kadri;
- Bahwa saksi tahu detil tentang tanah tersebut karena saksi yang diminta Penggugat untuk menggarap tanah tersebut;
- Bahwa tanah obyek sengketa yang saksi tahu selama saksi yang menggarap adalah tanah tanaman sawit;



- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui ada atau tidak ada sertipikat tanah obyek sengketa tersebut;

3.Saksi WAHIDIN

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat ada masalah sengketa tanah.
- Bahwa Saksi tahu letak Tanah sengketa yaitu terletak di Jalan Kandang Melayu RT.02 Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah obyek sengketa tersebut yaitu :
 - Sebelah Timur berbatas dengan Tanah ali Kenas;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan setapak;
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Almarhum Udin;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Almarhum Kadri;
- Bahwa yang saksi tahu tanah tersebut adalah milik Penggugat dan yang menggarap tanah tersebut adalah saksi Syamsul Basil;
- Bahwa yang saksi tahu tanah tersebut ditanami kelapa sawit;
- Bahwa saksi tahu bahwa tanah obyek sengketa adalah milik Penggugat karena tanah saksi ada di seberang tanah obyek sengketa;
- Bahwa saksi taidak pernah melihat surat-surat tanah obyek sneketa tersebut;

4.Saksi SRI SURYATI:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat ada masalah sengketa tanah.
- Bahwa Saksi tahu letak Tanah sengketa yaitu terletak di Jalan Kandang Melayu RT.02 Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu;
- Bahwa asalnya tanah tersebut adalah milik orang tua saksi yang telah di beli oleh Penggugat;
- Bahwa yang saksi tahu tanah tersebut di jual oleh orang tua saksi seharga Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)
- Bahwa yang saksi tahu tanah tersebut adalah milik Penggugat dan yang menggarap tanah tersebut adalah saksi Syamsul Basil;
- Bahwa saksi ikut menandatangani surat jual beli antara orang tua saksi yaitu Mazni dengan Penggugat;



- Bahwa saksi kenal dengan Usman Wazir yaitu Usman Wazir adalah suami kakak ayah saksi yang bernama Dapi;
- Bahwa yang saksi tahu dapi tidak punya tanah di kelurahan kandang melayu;
- Bahwa ayah saksi meninggal dunia tahun 2009;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahan Tergugat dari dalil-dalil Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan bukti surat yaitu:

- Foto copi surat jual beli tanggal 20 Juli 1974, diberi tanda T.1,
- Foto copi surat pernyataan tanggal 20 Oktober 1987, diberi tanda T2,
- Foto copi Surat Keterangan No.172/TA/ASK/1987, diberi tanda T.3,
- Foto copi Kwitansi pembayaran, diberi tanda T.4,
- Foto copi surat kematian No. 474.3/09/1003/2000 an. H. Usman Bin Wazir, tanggal 04 Maret 2006, diberi tanda T.5,
- Foto copi surat kematian No.474.3/10/1003/2000 an. Hj. Azimah Binti Madun, tanggal 04 Maret 2006, diberi tanda T.6,
- Foto copi Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 04 Maret 2016K diberi tanda T.7,
- Foto copi sketsa gambar situasi tanah pada saat dikuasai oleh Usman Wazir pada Tahun 1974, diberi tanda T-8,
- Foto Copi sketsa gambar situasi tanah pada saat dikuasai oleh Aliyah Ilyas pada Tahun 1987, diberi tanda T-9,
- Foto copi sketsa gambar situasi tanah pada saat dikuasai oleh Mazni pada Tahun 2007, diberi tanda T-10,
- Foto copi surat keterangan hilang No.300/60/1003/2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Tanjung Agung Bengkulu, diberi tanda T-11;

Bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali T-2 dan T-3, tidak ada aslinya ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Tergugat melalui kuasa hukumnya juga mengajukan bukti saksi yaitu sebanyak 3 (tiga) orang saksi, masing-masing telah disumpah menurut agama dan kepercayaannya dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi ALI KENAS**

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat ada masalah sengketa tanah.



- Bahwa Saksi tahu letak Tanah sengketa yaitu terletak di Jalan Kandang Melayu RT.02 Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu;
- Bahwa yang saksi tahu dahulu Mazni mempunyai tanah yang berbatasan dengan tanah milik saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Fatimah, Fatimah mempunyai anak 3 yaitu Cita, Mazni dan Dapi;
- Bahwa Usman Wazir adalah suami Dapi;
- Bahwa yang saksi tahu tanah yang menjadi obyek sengketa adalah milik Dapi bukan Fatimah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sertifikat atas nama Dapi pada tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa sebenarnya saksi dahulu pernah menggarap tanah obyek sengketa Cuma sudah saksi kembalikan kepada Usma Wazir;

2. saksi MANAN

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat ada masalah sengketa tanah.
- Bahwa Saksi tahu letak Tanah sengketa yaitu terletak di Jalan Kandang Melayu RT.02 Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah obyek sengketa tersebut yaitu :
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah ali Kenas;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Hanapi;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah budin;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Kandang Melayu;
- Bahwa yang saksi tahu tanah tersebut adalah milik Tergugat karena saksi yang menggarap tanah tersebut sekitar tahun 1974 dan bertempat tinggal di lokasi tanah sengketa tetapi pada Tahun 1976 saksi pindah ke Lampung dan tanah tersebut di garap oleh ayah saksi sampai Tahun 1983 dan setelah itu saksi tidak tahu lagi;
- Bahwa yang saksi tahu dahulu tanah tersebut di Tanami pohon cempedak adan mangga;
- Bahwa orang tua saksi pernah menerima ganti rugi dari Usman Wazir sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat-surat tanah obyek sengketa;

3. Saksi ABAI BINTI SAHAT

Halaman 15 dari 26 halaman Putusan No. 07/Pdt.G/2016/PN Bgl



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat ada masalah sengketa tanah.
- Bahwa Saksi tahu letak Tanah sengketa yaitu terletak di Jalan Kandang Melayu RT.02 Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu;
- Bahwa yang saksi tahu tanah tersebut adalah milik Dapi;
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas dan berapa luas tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat-surat tanah obyek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa telah dilakukan Pemeriksaan Setempat Pada Hari Senin tanggal 09 Mei 2016;

Menimbang, bahwa baik Penggugat maupun Tergugat telah mengajukan kesimpulan yaitu masing-masing 16 Mei 2016;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi, dan selanjutnya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap merupakan bagian dari Putusan ini dan dipergunakan pula sebagai pertimbangan dalam mengambil putusan sepanjang hal tersebut perlu dan bermanfaat ;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi Tergugat yaitu, adalah sebagai berikut;

A. Eksepsi Gugatan Kurang Pihak;;

- Bahwa menurut Tergugat, gugatan Penggugat adalah kurang pihak karena tanah sengketa adalah tanah orang tua Tergugat yang bernama Usman Wazir dan ibu bernama H. Azimah;
- Bahwa Usman Wazir dan H. Azimah mempunyai 7 orang anak yaitu :
 1. Azwar Sadikin, Alm;
 2. Chairul Iksan, Alm;
 3. Mardaleni, SH;
 4. Radius;
 5. Mustakim;
 6. Atina;

Halaman 16 dari 26 halaman Putusan No. 07/Pdt.G/2016/PN Bgl



7. Saidina;

- Bahwa oleh karena tanah tersebut adalah milik orang tua Tergugat sedangkan orang tua Tergugat memiliki 7 orang anak, maka menurut Tergugat, gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima karena kurang pihak atau seharusnya semua ahli waris orang tua Tergugat ikut menjadi pihak dalam perkara A quo ini;

2. Gugatan Penggugat Kabur/Tidak Jelas (Exceptio Obscur Libel);

- Bahwa dalam gugatan Penggugat pada posita nomor 3 menyatakan sejak Tahun 2007 tanah tersebut adalah tanah kosong (tidak di urus atau hutan) dan pada Tahun 2008 tanah tersebut di urus oleh paman Penggugat An. Syamsul basil yang mana Paman Penggugat membuka kebun bersama tukang An arul kemudian Penggugat menanam sawit, sedangkan usia sawit sudah 7 tahun, jadi di sini menurut Tergugat dalam gugatannya Penggugat tidak menjelaskan secara jelas bahwa siapa yang telah menguasai tanah obyek sengketa tersebut, tetapi dalam petitumnya Penggugat menyatakan bahwa selama belum ada kekuatan hukum tetap tanah tersebut diurus oleh Penggugat dan Tergugat tidak boleh menguasai tanah tersebut serta tidak boleh melarang Penggugat untuk panen sawit, sehingga di dalam gugatan Penggugat tersebut antara posita dan Petitum Penggugat tidak jelas atau kabur;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat tersebut yaitu

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat berdasarkan Pasal 162 Rbg yang isinya mengenai tangkisan atau eksepsi Tergugat kecuali mengenai ketidakwenangan Hakim tidak boleh diajukan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri melainkan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan gugatan pokok, maka oleh karena eksepsi Tergugat tersebut di atas bukan eksepsi tentang ketidakwenangan Hakim, Majelis akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat tersebut bersamaan dengan materi pokok perkara dibawah ini;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat pada angka 1 haruslah dinyatakan ditolak karena untuk menentukan siapa dan pihak mana yang dipilih untuk digugat adalah sepenuhnya menjadi hak dari Penggugat kepada siapa mereka merasa dirugikan hak-hak keperdataannya, hal tersebut sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa dalam perkara perdata, Penggugatlah yang berhak untuk menentukan siapa-siapa yang akan



digugatnya ke muka sidang Pengadilan (Vide Putusan Mahkamah Agung tanggal 10 Desember 1973 Nomor 366 K/Sip/1973, sehingga dengan demikian eksepsi Tergugat mengenai kurang pihak haruslah dinyatakan di tolak;

Menimbang, bahwa untuk eksepsi pada angka ke-2 yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat kabur menurut Majelis Hakim, gugatan Penggugat sudah jelas memenuhi pokok gugatan, yaitu mengenai Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, dalam dalil-dalil gugatannya disebutkan bahwa ada obyek sengketa yaitu tanah dan tanah yang diklaim Penggugat tersebut ada yang menguasai yaitu Tergugat, sehingga dengan demikian eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat kabur haruslah dinyatakan di tolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya menyatakan: bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, yaitu bahwa Tergugat telah menguasai tanah milik Penggugat yang terletak Jalan Kandang Melayu RT.02 Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat membantah dan dalam bantahannya tersebut Tergugat menyatakan sebagai berikut :

Bahwa tidak benar Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena Tergugat mendapatkan tanah yang di klaim milik Penggugat tersebut adalah asalnya milik orang tua Tergugat yang bernama Usman Wazir;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal – hal sebagaimana tersebut diatas maka dapat disimpulkan yang menjadi masalah yang disengketakan oleh kedua belah pihak adalah mengenai ;

1. Apakah jual beli antara Penggugat dengan Mazni adalah sah?
2. Apakah Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum?

Menimbang, bahwa karena dalil gugatan Penggugat disangkal, maka berdasarkan ketentuan pasal 163 HIR / 283 Rbg yang menentukan siapa yang mendalihkan sesuatu harus membuktikan, maka dalam perkara ini Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil gugatannya dan pihak Tergugat



berkewajiban pula untuk membuktikan dalil – dalil bantahannya dengan segala cara menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, maka Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-8 dan 4 (empat) orang Saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah sesuai dengan agamanya yaitu Saksi Syamsul Basil, saksi Sekirin, saksi Wahidin dan saksi Sri Suryati;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti – bukti surat Penggugat mana yang secara yuridis formal maupun yuridis materiil yang dapat digunakan sebagai alat bukti dan mempunyai kekuatan yuridis dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa bukti – bukti surat Penggugat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 merupakan fotocopy yang telah diperiksa di hadapan Majelis Hakim dan telah sesuai dengan aslinya, dan bukti – bukti tersebut telah pula dibubuhi materai secukupnya, sehingga bukti – bukti tersebut secara yuridis formal dapat diterima sebagai bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti Saksi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim juga mempertimbangkan bahwa Saksi yang diajukan ke persidangan oleh Penggugat telah mengucapkan sumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannya sehingga bukti Saksi tersebut secara yuridis formal juga dapat diterima;

Menimbang, bahwa secara yuridis materiil bukti – bukti surat dan bukti – bukti Saksi dari Penggugat akan dipertimbangkan secara berimbang antara satu dengan yang lainnya;

Menimbang, bahwa dalam dalil-dalilnya Penggugat menyatakan bahwa Tergugat tidak berhak untuk menguasai tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut karena jelas bahwa tanah tersebut adalah milik Penggugat yang Penggugat beli dari Mazni, dalil Penggugat tersebut Penggugat buktikan dengan bukti surat P-4 yaitu surat jual beli antara Penggugat dengan Tergugat dan bukti surat tersebut didukung dengan keterangan saksi-saksi yaitu saksi Syamsul Basil dan saksi Sri Suryati, yang mana masing-masing saksi tersebut memberikan keterangan bahwa benar tanah yang menjadi obyek sengketa antara Penggugat dan Tergugat yang terletak di Pematang Gubernur Kecamatan Muara Bangkahulu, tersebut adalah milik Penggugat, karena saksi-saksi tersebut yaitu baik saksi Syamsul Basil dan saksi Sri Suryati sebagai



saksi dalam surat Jual beli tanah obyek sengketa tersebut, dan saksi Sri Suryati sendiri adalah anak dari Mazni yang mengatakan bahwa benar ayahnya Mazni yang sekarang sudah meninggal dunia, telah menjual tanah obyek sengketa kepada Penggugat seharga Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selain bukti surat P-4 ada pula bukti surat pendukung dalil- dalil Penggugat yaitu bukti surat P-1 tentang Surat pemindahan Penguasaan Tanah yang diketahui oleh Camat Muara Bangkahulu Bengkulu, bukti surat P-2 tentang surat Pernyataan dari Mazni, bukti surat P-3 tentang Surat Keterangan dari Kecamatan Muara Bangkahulu bahwa tanah obyek sengketa adalah tanah yang dikuasai oleh Mazni tertanggal 01 Maret 2001;

Menimbang, bahwa Tergugat membantah dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut dan menyatakan bahwa Tergugat berhak atas tanah yang di jadikan obyek sengketa oleh Penggugat karena menurut Tergugat tanah dalam perkara A quo tersebut adalah tanah milik orang tua Tergugat yang bernama Usman Wazir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dali gugatannya tersebut Tergugat mengajukan bukti surat yaitu bukti surat T-1 mengenai Surat jual beli antara Fatimah dengan Usman Wazir tertanggal 20 Juli 1974 berikut keterangan saksi-saksi yaitu saksi Ali Kenas, saksi Abdul Manan, yang masing-masing memberikan keterangan bahwa tanah obyek sengketa yang saksi tahu adalah milik Tergugat yang berasal dari orang tua Tergugat yang bernama Usman Wazir, kedua saksi tersebut pernah menggarap tanah obyek sengketa tetapi tidak lama, untuk saksi Abdul Manan hanya sampai tahun 1976 dan dilanjutkan oleh orang tuanya sampai dengan tahun 1983 dan sejak itu saksi tidak tahu lagi, saksi-saksi juga tidak pernah melihat surat-surat yang menyatakan bahwa tanah obyek sengketa adalah milik Usman Wazir

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Tanah Obyek sengketa yang terletak di Pematang Gubernur Kecamatan Bangkahulu Kota Bengkulu adalah Milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat dengan membuat Plang yang bertuliskan bahwa tanah tersebut adalah tanah milik Usman Wazir yang mana Usman Wazir adalah ayah dari Tergugat, berdasarkan bukti surat P-4 yaitu berupa surat jual beli tanah antara Mazni dengan Penggugat dan P-3 tentang surat keterangan dari kecamatan muara

Halaman 20 dari 26 halaman Putusan No. 07/Pdt.G/2016/PN Bgl



bangkahulu kota Bengkulu yang menerangkan bahwa tanah di Kandang Melayu Kelurahan Pematang Gubernur kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu adalah milik Mazni, Bukti surat P-1 tentang surat pemindahan penguasaan tanah yang diketahui kelurahan dan kecamatan muara Bangkahulu kota Bengkulu, dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat di persidangan yaitu saksi Syamsul Basil, saksi Sri Suryati yang mana saksi Sri Suryati adalah ahli waris dari Mazni yang ikut menjadi saksi dalam surat jual beli antara Mazni dengan Penggugat yang mana masing-masing memberi keterangan bahwa benar Penggugat mempunyai tanah seluas sekitar \pm 10839 M2 di Jalan Kandang Melayu Kelurahan Pematang Gubernur Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu dengan menyebutkan batas-batas tanah obyek sengketa sesuai dengan hasil pemeriksaan setempat tanggal 09 Mei 2016, yaitu dengan batas-batas :

- sebelah utara berbatas dengan Budin;
- sebelah selatan berbatas dengan Kardi;
- sebelah timur berbatas dengan Ali Kenas;
- sebelah barat berbatas dengan Jalan Kandang Melayu;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam membantah dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut tidak dapat membuktikan bahwa tanah obyek sengketa seluas \pm 10839 M2 di Jalan Kandang Melayu Kelurahan Pematang Gubernur Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu, adalah milik Tergugat yang berasal dari orang tuanya yang bernama Usman Wazir, bahkan bukti surat yang di ajukan oleh Tergugat tersebut tidak ada satupun bukti surat yang mendukung kepemilikan Tergugat atas tanah obyek sengketa, seperti dalam bukti surat T-1 tentang surat jual beli antara Fatimah dengan Usman Wazir, dalam surat jual beli tersebut tidak dapat menunjukkan bahwa tanah obyek sengketa dalam perkara A quo ada di tertulis di dalam surat jual beli tersebut, karena di dalam surat jual beli ada 3 (tiga) bidang tanah dan ketiganya tersebut tidak ada menunjukkan bahwa yang mana yang tanah obyek sengketa tersebut, dan bahkan saksi-saksi yang dihadirkanpun juga tidak mendukung dalil-dalil bantahan Tergugat;

Menimbang, bahwa maka dengan demikian Penggugat yang dapat membuktikan bahwa Penggugat adalah Pemilik Tanah obyek sengketa dalam perkara A quo ini, dan Penggugat adalah pembeli yang beritikad baik yang telah melakukan Pembayaran kepada mazni sebagai Penjual namun oleh

Halaman 21 dari 26 halaman Putusan No. 07/Pdt.G/2016/PN Bgl



karena surat jual beli antara Penggugat dengan Mazni dilakukan tidak di depan PPAT seperti yang disebutkan dalam Pasal 2 UU No.1 Tahun 2006 tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.37 tahun 1998 tentang Peraturan jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, bahwa mengenai perbuatan hukum salah satunya jual beli tanah harus di depan Pejabat Pembuat Akta Tanah sehingga Surat jual beli antara Mazni dengan Penggugat tersebut dalam bukti surat P-4 tidak sah, maka dengan demikian petitum ke-2 gugatan Penggugat beralasan hukum Majelis Hakim tolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 gugatan Penggugat tentang Menyatakan bahwa tanah obyek sengketa yaitu tanah luas kurang lebih 10.893 M2 yang terletak di pematang gubernur kecamatan mauara bangkahulu Bengkulu, dengan batas-batas sebelah utara berbatas dengan tanah Ali Kenas, sebelah Barat berbatas dengan tanah jalan kandang melayu, sebelah utara berbatas dengan tanah budin, sebelah selatan berbatas dengan tanah Kadri, menurut Majelis Hakim, berdasarkan bukti surat P-3 tentang surat keterangan dari kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu yang menyatakan bahwa mazni adalah pemilik tanah yang terletak di Jalan Kandang Melayu RT.02 RW.00 Kelurahan Pematang Gubernur Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu, bahwa benar tanah obyek sengketa dalam perkara A quo adalah terletak di Kelurahan Pematang Gubernur Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu, maka dengan demikian petitum ke-3 gugatan Penggugat beralasan hukum Majelis Hakim Kabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke-4 tentang yang meyakini sebelum ada kekuatan hukum tetap, tanah tersebut diurus oleh Penggugat dan Tergugat tidak boleh menguasai tanah tersebut serta tidak boleh melarang Penggugat untuk melarang panen sawit milik Penggugat, menurut Majelis Hakim oleh karena dalam Petitum ke-2 telah dipertimbangkan bahwa Penggugat adalah pembeli yang beritikad baik yang telah melakukan pembayaran pembelian tanah kepada Mazni sebagai Penjual dan diketahui pula oleh saksi-saksi yaitu saksi Syamsul Basil dan saksi Sri Suryati sebagai ahli waris Mazni sesuai dengan bukti surat P-4, maka Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah obyek sengketa dalam perkara A quo walaupun surat jual beli tersebut tidaklah sah karena jual beli tanah tersebut tidak dihadapan PPAT, maka dengan demikian petitum ke-4 gugatan Penggugat beralasan hukum Majelis Hakim kabulkan;



Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke-5 tentang yang menyatakan Memerintahkan kepada Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari pada untuk segera mengosongkan atau meninggalkan tanah obyek sengketa, menurut Majelis Hakim, oleh karena telah dipertimbangkan bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah obyek sengketa dalam perkara A quo maka petitum ke-5 gugatan Penggugat tersebut beralasan hukum juga Majelis Hakim kabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke-6 tentang yang Menyatakan perbuatan Tergugat yang telah menyerobot tanah dengan cara menguasai tanah memagar dengan menggunakan panjang, bambu dan membuat pondok di tanah milik Penggugat, tanpa adanya izin dari Penggugat sebagai Pemilik yang sah, sampai dengan gugatan ini dilayangkan ke Pengadilan Negeri Kota Bengkulu adalah Perbuatan melawan Hukum (Onrechmatige daaad), menurut Majelis Hakim oleh karena Penggugat adalah Pemilik yang sah atas tanah obyek sengketa dalam perkara A quo dan Tergugat yang dalam dalil-dalil bantahannya tidak bisa membuktikan bahwa tanah tersebut adalah milik Tergugat dan Tergugat yang menguasai tanah obyek sengketa maka Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka dengan demikian petitum ke-6 gugatan Penggugat tersebut beralasan hukum Majelis Hakim kabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-7 mengenai memerintahkan Tergugat mengembalikan tanah milik Penggugat dan mencabut panjang, bambu serta pondok yang di buat atau di suruh oleh Tergugat, menurut Majelis Hakim oleh karena Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah obyek sengketa dalam perkara A quo maka petitum ke-7 gugatan Penggugat beralasan hukum Majelis Hakim kabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-8 gugatan Penggugat mengenai menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) karena sejak penyerobotan tanah tersebut Penggugat tidak bisa menjual tanah tersebut dan memanenkan sawit milik Penggugat, menurut Majelis Hakim oleh karena dalam fakta di persidangan, baik dari bukti surat maupun saksi-saksi tidak menunjukkan kerugian Penggugat mengenai tanah obyek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat, sehingga Penggugat mengalami kerugian materiil, maka petitum ke-8 gugatan Penggugat tidak beralasan hukum maka Majelis Hakim tolak;



Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-9 gugatan Penggugat mengenai menghukum Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap obyek perkara, menurut Majelis Hakim oleh karena Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah obyek sengketa dalam perkara A quo ini maka petitum ke-9 gugatan Penggugat dapat Majelis Hakim kabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-10 gugatan Penggugat mengenai menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) jika melaksanakan putusan yang berlaku hukum tetap, menurut Majelis Hakim, beralasan agar Tergugat dapat mematuhi isi putusan ini, akan tetapi besarnya yang pantas dan adil menurut Majelis Hakim hanyalah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tiap harinya apabila Tergugat lalai melaksanakan putusan, maka Petitum ke-10 gugatan Penggugat beralasan hukum maka Majelis Hakim kabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-11 gugatan Penggugat mengenai menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, kasasi dari Tergugat, menurut Majelis Hakim berdasarkan Pasal 191 Rbg tidak memenuhi syarat untuk dilaksanakan UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD maka tuntutan Penggugat terhadap petitum ke-11 karena tidak beralasan hukum maka haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang lain karena tidak berkaitan dengan pokok perkara tersebut maka tidak perlu Majelis Hakim pertimbangkan dan Majelis Hakim kesampingkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat bisa membuktikan dalil-dalil gugatannya untuk sebagian sedangkan Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya maka Tergugat adalah pihak yang kalah dan oleh karena itu Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat akan segala ketentuan dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;



DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan bahwa tanah obyek sengketa yaitu tanah luas kurang lebih 10.893 M2 yang terletak di pematang gubernur kecamatan muara bangkahulu Bengkulu, dengan batas-batas :
 - sebelah utara berbatasan dengan tanah Ali Kenas,
 - sebelah Barat berbatasan dengan tanah jalan kandang melayu,
 - sebelah utara berbatasan dengan tanah budin,
 - sebelah selatan berbatasan dengan tanah Kadri,
3. Menyatakan sebelum ada kekuatan hukum tetap, tanah tersebut diurus oleh Penggugat dan Tergugat tidak boleh menguasai tanah tersebut serta tidak boleh melarang Penggugat untuk melarang panen sawit milik Penggugat;
4. Memerintahkan agar Tergugat untuk mengosongkan tanah milik Penggugat dalam keadaan aman dan baik;
5. meyakini Memerintahkan kepada Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari pada untuk segera mengosongkan atau meninggalkan tanah obyek sengketa;
6. Menyatakan perbuatan Tergugat yang telah menyerobot tanah dengan cara menguasai tanah memagar dengan menggunakan panjang, bambu dan membuat pondok di tanah milik Penggugat, tanpa adanya izin dari Penggugat sebagai Pemilik yang sah, sampai dengan gugatan ini dilayangkan ke Pengadilan Negeri Kota Bengkulu adalah Perbuatan melawan Hukum (Onrechmatige daaad);
7. Memerintahkan Tergugat mengembalikan tanah milik Penggugat dan mencabut panjang, bambu serta pondok yang di buat atau di suruh oleh Tergugat;
8. Menghukum Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap obyek perkara;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari apabila lalai dalam melaksanakan putusan ini;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.831.000,- (delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
11. Menolak gugatan selain dan selebihnya;

Halaman 25 dari 26 halaman Putusan No. 07/Pdt.G/2016/PN Bgl



Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari SENIN, tanggal 23 Mei 2016 oleh kami CIPTA SINURAYA, SH sebagai Hakim Ketua Sidang, DIAH TRI LESTARI, SH. dan ZENI ZENAL MUTAQIN, SH.MH masing - masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu No.07/Pdt.G/2016/PN Bgl putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua sidang tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh BURHAN SIRAIT, SH.MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA,

T.t.d.

1. **DIAH TRI LESTARI, SH.**

T.t.d.

2. **ZENI ZENAL MUTAQIN, SH.MH.**

HAKIM KETUA SIDANG,

T.t.d.

CIPTA SINURAYA, SH.

PANITERA PENGGANTI ,

T.t.d.

BURHAN SIRAIT, SH.MH

PERINCIAN BIAYA :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya ATK	Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan	Rp. 240.000,-
- Biaya Pemeriksaan setempat	Rp. 500.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
- Materai	Rp. 6.000,-

Jumlah

Rp. 831.000,- (delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Salinan Resmi Putusan ini
Untuk kepentingan dinas
Panitera

YUSWIL, SH:

NIP. 19600417.198103.1.006,-

Halaman 26 dari 26 halaman Putusan No. 07/Pdt.G/2016/PN Bgl